



RSUD SULTAN
IMANUDDIN
PANGKALAN BUN

Lampiran : Peraturan Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Sultan Imanuddin
Pangkalan Bun
Nomor : 1 Tahun 2017
Tanggal : 3 Januari 2017

**PANDUAN HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN
IMANUDDIN PANGKALAN BUN**



**PELAYANAN YANG MEMUASKAN
ADALAH TEKAD KAMI**

BAB I

DEFINISI

Hak pasien adalah sesuatu hal yang harus didapatkan oleh pasien sehubungan dengan proses pelayanan kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

Kewajiban pasien adalah segala macam konsekuensi yang timbul dari proses pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

BAB II

RUANG LINGKUP

Hak dan kewajiban pasien berlaku bagi setiap orang pada saat mendaftar sebagai pasien Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun baik pada layanan rawat jalan atau pun rawat inap sampai orang tersebut dinyatakan selesai atau pulang dari pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

BAB III

TATA LAKSANA

Hak dan Kewajiban Pasien

Hak dan Kewajiban Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, sebagai berikut :

Hak Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 pasal 17 :

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi.
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional.
5. Memperoleh pelayanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang di dapatkan
7. Memilih dokter, dokter gigi dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) baik didalam maupun diluar Rumah Sakit.
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya.
10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu Pasien lainnya.

14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit.
15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya.
16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
17. Menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana, dan
18. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 pasal 26 tentang kewajiban Pasien :

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
2. Menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggungjawab;
3. Menghormati hak pasien lain, pengunjung dan Hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah sakit;
4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;
5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya; dan
8. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

BAB IV

DOKUMENTASI

Rincian hak dan kewajiban pasien dan keluarga dapat diinformasikan melalui audio, banner dan bentuk leaflet.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 02 April 2018
Plt.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

drg. AKHMAD FAOZAN
Pembina
NIP : 19650208 199903 1 003